

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Profesi notaris telah lama dikenal di Indonesia, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Keberadaan notaris semakin populer di kalangan masyarakat dan semakin dibutuhkan dalam membuat suatu alat bukti tertulis yang bersifat otentik dari suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Notaris dan produk aktanya dapat dimaknai sebagai upaya negara untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat.

Notaris merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah dalam hal ini Negara telah memberikan kepercayaan kepada notaris untuk menjalankan sebagian urusan atau tugas Negara, khususnya dalam bidang hukum perdata. Keberadaan notaris menjawab kebutuhan masyarakat akan bantuan hukum yang netral dan berimbang sehingga melindungi kepentingan hukum masyarakat.<sup>1</sup>

Notaris juga diharapkan dapat memberikan pelayanan serta penyuluhan hukum, khususnya dalam hal pembuatan akta, sehingga masyarakat akan mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum, karena sehubungan dengan makin meningkatnya proses pembangunan dan meningkatnya kebutuhan hukum dalam masyarakat. Kebutuhan dalam masyarakat dapat dilihat dengan semakin banyaknya bentuk perjanjian yang dituangkan dalam suatu akta notaris, dimana notaris merupakan salah satu pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya.

Seringkali terjadi dalam kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat terhadap suatu peristiwa yang menyangkut komitmen atau kesepakatan antara dua orang atau lebih. Hubungan antara satu orang dengan orang lain dalam kaitannya dengan

---

<sup>1</sup>Santia Dewi, R.M Fauwas Diradja, 2011, *Panduan Teori dan Praktik Notaris*, Buku Seru, Jakarta, hlm.

hubungan komitmen atau perjanjian, rentan terhadap perselisihan apabila komitmen atau perjanjian tersebut tidak terekam atau dituangkan secara tertulis oleh pihak terkait, salah satunya notaris.

Posisi dari seorang Notaris di dalam kehidupan bermasyarakat adalah mencegah terjadinya perselisihan yang ditimbulkan dari hubungan atau perjanjian tersebut yang bersumber karena pada perjanjian yang tidak tertulis. Notaris sebagai wakil dari negara, berposisi sebagai pihak yang memberikan jaminan, pengawalan dan kepastian-kepastian hak termasuk kewajiban para pihak untuk di jalankan sesuai dengan kesepakatan masing-masing pihak.

Keberadaan akta otentik yang dibuat oleh notaris digunakan untuk melindungi dan menjamin hak dan kewajiban dari para pihak yang mengadakan perjanjian sehingga apabila dikemudian hari ada salah satu pihak yang melanggarnya maka dapat dikenakan sanksi atau hukuman.<sup>2</sup> Hal tersebut dapat membuat masyarakat percaya serta terlindungi dan para pihak dapat menuangkan kehendak mereka dalam bentuk akta notaris dan memberikan perlindungan hukum.

Berkenaan dengan itu pada tahun 2004 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (sebagai pengganti Staatbald 1860 Nomor 30) yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Untuk selanjutnya dalam tulisan ini disingkat dengan UUNJN.

Bagi suatu akta otentik, akta tersebut mempunyai 3 (tiga) fungsi terhadap para pihak yang membuatnya berupa:

1. Sebagai bukti para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu;
2. Sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang telah tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak;

---

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm. 10

3. Sebagai bukti pada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu kecuali jika ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.<sup>3</sup>

Notaris sebagai pejabat umum dituntut tanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya. Apabila akta yang dibuat dibelakang hari mengandung sengketa maka hal ini perlu dipertanyakan, apakah akta itu merupakan kesalahan notaris atau kesalahan para pihak yang tidak memberikan dokumen dengan sebenar-benarnya dan para pihak memberikan keterangan yang tidak benar diluar sepengetahuan notaris atau adanya kesepakatan yang dibuat antara notaris dengan salah satu pihak yang menghadap. Apabila akta yang dibuat notaris mengandung cacat hukum karena kesalahan notaris baik karena kelalaian maupun kesengajaan notaris itu sendiri, maka notaris itu harus memberikan pertanggung jawaban baik secara moral maupun secara hukum.<sup>4</sup>

Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh pemerintah dan pemerintah sebagai organ negara, mengangkat Notaris bukan semata-mata untuk kepentingan notaris itu sendiri, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat luas. Jasa yang diberikan oleh notaris terkait erat dengan persoalan kepercayaan, adanya kepercayaan dari para pihak terhadap produk yang di hasilkan oleh notaris. Pemerintah sebagai organ Negara memberikan kepercayaan kepada notaris dan notaris memiliki tanggung jawab secara hukum dan ataupun secara moral.

Salah satu bentuk kepercayaan masyarakat atas produk yang dihasilkan notaris yaitu pembuatan akta Perseroan Terbaas, selanjutnya disebut PT. PT adalah *artificial Person*, yaitu sesuatu yang tidak nyata atau riil.<sup>5</sup> Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar seluruhnya terbagi dalam saham. Untuk menjadikan Perseroan Terbatas sebagai

---

<sup>3</sup> Salim, HS, 2006, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 43

<sup>4</sup> Putri AR, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris Yang Berimplikasi Perbuatan Pidana)*, Sofmedia, Jakarta, hlm 8

<sup>5</sup> Gunawan widjaja, 2008, *150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas*, Forum Sahabat, Jakarta, hlm. 3

badan hukum, perusahaan tersebut harus mengikuti tata cara pembuatan, dan pengumuman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, selanjutnya disebut UUPA.

Notaris berperan sangat penting sebagai kunci pembuka pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh, hanya notaris yang dapat mendirikan Perseroan Terbatas dengan persetujuan Menteri dengan membuat akta pendirian Perseroan Terbatas.<sup>6</sup> Selanjutnya perubahan-perubahan dalam Perseroan Terbatas tersebut juga harus dilakukan dengan akta Notaris, baik perubahan yang perlu diberitahukan kepada Menteri atau perlu persetujuan Menteri. Dengan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebuah Perseroan Terbatas dapat menjadi perusahaan yang berbadan hukum.

PT didirikan berdasarkan pada perjanjian para pendiri, yang pada mulanya mengatur hubungan internal antara para pendiri atau pemegang saham, Direksi dan Dewan Komisaris. Akta tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notariil, dan dikenal dengan nama akta pendirian Perseroan Terbatas. Sebagai suatu perjanjian Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan pada kesepakatan dua atau lebih pihak, dapat pribadi maupun berbadan hukum.

Perseroan Terbatas tidak dapat bertindak sendiri, untuk bertindak dalam hukum Perseroan Terbatas dijalankan oleh organ-organ yang akan bertindak mewakili perseroan terbatas tersebut. Untuk mendirikan PT, harus dibuatkan akta pendirian yang otentik dibuat oleh notaris dalam bahasa Indonesia, demikian yang disyaratkan oleh Pasal 7 ayat (1) UUPA.<sup>7</sup> Pasal 7 UUPA memberikan syarat bahwa perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dan masing-masing pendiri wajib menjadi pemegang sahamnya pada saat didirikan perseroan.

Perseroan Terbatas baru dapat dikategorikan sebagai badan hukum apabila telah memperoleh pengesahan Badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

---

<sup>6</sup> Freddy Harris, Leny Helena, 2017, *Notaris Indonesia*, PT. Lintas Cetak Djaja, Jakarta, hlm. 210

<sup>7</sup> C.S.T. Kansil, Christine S.T Kansil, 2009, *Seluk Beluk Perseroan Terbatas*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 6

Republik Indonesia. Dengan telah diperolehnya status badan hukum tersebut, para pendiri Perseroan Terbatas tidak lagi bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat diatas nama Perseroan Terbatas dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan Terbatas melebihi nilai saham yang telah diambilnya.

Untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan, Pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya:

- 1) Nama dan tempat kedudukan;
- 2) Jangka waktu berdirinya perseroan;
- 3) Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
- 4) Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
- 5) Alamat lengkap Perseroan.<sup>8</sup>

Notaris yang merupakan pejabat umum memiliki kewenangan untuk membuat akta pendirian Perseroan Terbatas dan juga akta-akta perubahan anggaran dasar dan data perseroan serta menjadi Kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas dan perubahannya pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui sistem online (elektronik).

Terobosan pertama dari Departemen Hukum dan hak Asasi Manusia adalah dengan adanya Sistem Administrasi Badan Hukum atau disingkat SABH untuk pendirian Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas sebagai badan hukum, adalah penunjang perekonomian sebuah Negara. Sistem Administrasi Badan Hukum diberlakukan dengan tujuan terciptanya pelayanan publik yang cepat dan transparan. Pemberlakuan ini diharapkan dapat mempercepat waktu penyelesaian permohonan pendirian Perseroan Terbatas dan menjamin keamanan

---

<sup>8</sup>Gunawan Widjaja, *Op.Cit*, hlm. 5

data.SABH dibuat berdasarkan kebutuhan dan tuntutan yang berkembang di masyarakat. Jika seluruh prosedur dilakukan secara manual, untuk sebuah surat keputusan pendirian Badan Hukum diperlukan waktu sekitar 4 sampai 6 bulan atau lebih.<sup>9</sup>

Akta pendirian dari notaris merupakan suatu syarat untuk berdirinya suatu perseroan terbatas.Untuk memperoleh suatu badan hukum tersebut maka akta pendirian dari perseroan terbatas harus mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Perolehan untuk memperoleh pengesahan status badan hukum berdasarkan suatu keputusan menteri harus diajukan kepada menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung.<sup>10</sup>

Secara umum suatu PT wajib memiliki dokumen berikut:<sup>11</sup>

- 1) Akta pendirian perusahaan dari Notaris.
- 2) Pengesahan akta pendirian perusahaan dari kementerian Hukum dan HAM.
- 3) Surat keterangan domisili.
- 4) Nomor pokok wajib pajak.
- 5) Mengurus NPWP para pendiri dan pengurus.
- 6) Surat pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP).
- 7) Surat izin usaha sesuai dengan bidang usaha PT.
- 8) Tanda daftar perusahaan (TDP).
- 9) Surat izin gangguan / HO (jika diperlukan).
- 10) Surat izin lingkungan (jika diperlukan).

Suatu Perseroan sah berdiri sebagai badan hukum harus mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia.Pengesahan diterbitkan dalam bentuk keputusan menteri yang di sebut Keputusan Pengesahan Badan Hukum Perseroan.<sup>12</sup>Syarat sahnya pendirian selanjutnya, menurut Pasal 7 ayat (4), perolehan harus memperoleh status badan

---

<sup>9</sup>Freddy Harris, Leny Helena, *Op. Cit*, hlm 210

<sup>10</sup>Gunawan widjaja,*Op. Cit*, hlm. 4

<sup>11</sup> Orinton Purba, 2015, *Panduan Praktik mendirikan Berbagai Badan Usaha (PT, CV, FIRMA, YAYASAN, KOPERASI)*, Raih Asa Sukses, Jakarta, Hlm. 22

<sup>12</sup>M. Yahya Harahap, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 173

hukum. Pasal tersebut berbunyi, Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan.

Berkenaan dengan permohonan pengesahan badan hukum perseroan, ditegaskan bahwa permohonan tersebut merupakan wewenang pendiri bersama-sama yang dapat dilaksanakan sendiri atau dikuasakan pada notaris.<sup>13</sup> Berdasarkan Pasal 9 UUPT, untuk setiap pendirian PT para pendiri harus mengajukan permohonan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk memperoleh pengesahan pendiri PT itu sebagai badan hukum.<sup>14</sup> Manakala menurut menteri tidak keberatan untuk diberikanya pengesahan tersebut, maka Menteri akan menerbitkan keputusan. Dari keputusan-keputusan Menteri yang selama ini diterbitkan akan terbaca, ternyata bahwa Keputusan Menteri yang memberikan pengesahan itu didasarkan atas pertimbangan.<sup>15</sup>

Menurut Pasal 9 ayat (1) UUPT, bentuk permohonan pengesahan badan hukum perseroan melalui jasa teknologi informasi badan hukum secara elektronik. Jasa hukum melalui elektronik merupakan jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam proses pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas.

Peraturan baru yang dikeluarkan berupa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Peraturan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas Yang Dilakukan Melalui Media Elektronik.

---

<sup>13</sup> C.S.T Kansil, Christine S.T Kansil, *Op.Cit*, hlm. 24

<sup>14</sup> Rudhi Prasetya, 2011, *Teori & Praktik Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 110

<sup>15</sup> *Ibid*

Perubahan dari sistem manual ke sistem elektronik diharapkan agar dalam pendaftaran atau pengesahan tersebut dapat berjalan lebih efisien dan lebih efektif. Tidak berbeda dalam ketentuan sebelumnya, dalam ketentuan yang baru ini dalam pelaksanaannya tetap membutuhkan notaris. Dalam Pasal 4 ayat (3) format pengajuan nama perseroan paling sedikit memuat nomor pembayaran persetujuan pemakaian nama perseroan dari bank persepsi dan nama perseroan yang di pesan.

Nama Perseroan Terbatas yang telah disetujui oleh menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia diberikan persetujuan pemakaian nama secara elektronik. Dalam pasal 7 ayat (2) PERMENKUMHAM Nomor 1 tahun 2006, persetujuan nama perseroan paling sedikit memuat:

- a. Nomor pemesanan nama perseroan;
- b. Nama perseroan yang dapat dipakai;
- c. Tanggal pemesanan;
- d. Tanggal daluarsa;
- e. Kode pembayaran.

Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 menyebutkan, untuk memperoleh keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan, pemohon harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pasal 11 ayat (3) menyebutkan bahwa permohonan untuk memperoleh badan hukum dilakukan dengan cara mengisi format pendirian perseroan.

Pengisian format pendirian perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik. Pasal 13 ayat (2) menyebutkan bahwa dokumen pendukung yang di sampaikan secara elektronik



berupa surat pernyataan secara elektronik dari pemohon tentang dokumen untuk pendirian Perseroan yang telah lengkap.

Permohonan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian telah ditanda tangani. Permohonan untuk memperoleh keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan, dilakukan dengan cara mengisi format pendirian perseroan.

Pasal 10 ayat (9) UUPT, menyebutkan bahwa dalam hal permohonan untuk memperoleh keputusan Menteri, harus dilengkapi dokumen yang diajukan secara fisik dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian di tandatangani, apabila telah melewati jangka waktu sebagaimana yang terdapat dalam pasal 10 ayat (9) UUPT maka status badan hukum PT tersebut bubar karena hukum.

Berdasarkan hasil pra-penelitian yang telah penulis lakukan dengan melalui metode wawancara pada beberapa kantor notaris yang wilayah kerjanya berada di kota Padang, menurut salah seorang notaris yang diwawancarai masih ada ditemui permasalahan keterlambatan didalam memenuhi jangka waktu yang 60 (enam puluh) hari tersebut dikarenakan adanya kelalaian baik dari notaris sendiri maupun dari pemohon didalam melengkapi persyaratan yang diminta oleh undang-undang. Jika terjadi kelalaian baik dari pihak notaris dan pihak pemohon tentu timbul kerugian dalam berbagai bentuk, sehingga menimbulkan sebuah tanggung jawab atas kelalaian tersebut

Berdasarkan uraian diatas dan untuk mengakomodir kepentingan pembahasan permasalahan diatas, serta untuk mencari atau menjawab permasalahan tersebut bagaimana yang sebenarnya terjadi oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam suatu karya ilmiah berbentuk tesis dengan judul **“Tanggung Jawab Notaris Terhadap Keterlambatan Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas Secara Elektronik Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan apa yang telah diutarakan pada latar belakang masalah tersebut di atas, dan untuk memberi ruang lingkup penelitian atau memberikan batasan terhadap permasalahan yang akan diteliti, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam karya ilmiah ini, yaitu:

1. Bagaimana prosedur pendaftaran badan hukum perseroan terbatas secara elektronik?
2. Bagaimana tanggung jawab notaris dalam pendaftaran badan hukum perseroan terbatas melalui sistem elektronik?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan apa yang telah diuraikan pada latar belakang masalah dan perumusan masalah maka dapatlah dikemukakan tujuan dari penelitian yang dilakukan, yaitu:

1. Untuk mengetahui prosedur pendaftaran badan hukum perseroan terbatas secara elektronik.
2. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab notaris dalam pendaftaran badan hukum perseroan terbatas melalui sistem elektronik.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang akan dilakukan nantinya, akan memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri, maupun bagi orang lain. Manfaat penelitian yang diharapkan akan dapat memenuhi dua sisi kepentingan baik teoritis maupun kepentingan praktis, yaitu:

1. Manfaat teoritis

Hasil tulisan ilmiah ini nantinya diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi disiplin ilmu hukum khususnya di bidang kenotariatan, serta sebagai referensi atau literatur bagi orang-orang yang ingin mengetahui tentang tanggung jawab notaris dalam pendaftaran badan hukum perseoran terbatas melalui sistem elektronik.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi masyarakat secara umum apa jabatan notaris itu sebenarnya dan mengapa notaris itu ada serta kaitan notaris dengan aktanya. Untuk notaris dan para calon notaris dapat dijadikan bahan referensi maupun pertimbangan, bahwa jabatan notaris merupakan profesi yang riskan akan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu dibutuhkan ketelitian dan kecermatan dalam pembuatan akta otentik terutama yang berhubungan dengan cacat tersembunyi dalam syarat formil. Serta bagi penulis sendiri, untuk perkembangan kemajuan pengetahuan, dan sebagai sarana untuk menuangkan sebuah bentuk pemikiran tentang suatu tema dalam bentuk karya ilmiah berupa tesis.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelusuran informasi tentang keaslian penelitian yang akan dilakukan sepanjang pengetahuan penulis belum ditemuinya suatu karya ilmiah yang sesuai dengan judul yang akan diteliti. Akan tetapi penelitian yang relatif sama yang ingin penulis tulis telah ada menulis sebelumnya yaitu:

- 1) Eva Purnawati, NIM: B4B004106, Mahasiswa Kenotariatan Universitas Diponegoro dengan judul Peran notaris dalam pengesahan pendirian perseroan terbatas .Adapun yang menjadi Rumusan Masalah:
  - a) Apa sajakah peran notaris dalam proses pengesahan pendirian perseroan terbatas baik secara manual maupun dengan Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) secara elektronik dan hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi notaris dalam menerapkan peran tersebut serta upaya apa saja yang dapat dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan yang timbul?
  - b) Bagaimana peran dan efektifitas pengesahan pendirian perseroan terbatas secara manual dengan berlakunya sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM)?

- c) Bagaimana tanggung jawab notaris apabila terjadi kesalahan dalam pengesahan pendirian perseroan dan kaitanya terhadap keabsahan akta pendirian perseroan terbatas tersebut serta dokumen-dokumen lainnya?
- 2) Komang Ayu Lestari, NIM: 10/308898/PHK/06502, mahasiswa Kenotariatan Universitas Gajah Mada, dengan judul Kajian Terhadap Pertanggungjawaban Notaris Dalam Proses Pendaftaran Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas Kepada Menteri Hukum dan HAM Melalui Sistem Administrasi Hukum Umum. Adapun yang menjadi rumusan masalah:
- a) Bagaimana peran notaris dalam pengesahan badan hukum perseoan terbatas kepada Menteri Hukum dan HAM RI melalui sistem Administrasi Hukum Umum?
- b) Bagaimanakah jaminan keabsahan tanda tangan elektronik terhadap surat keputusan pengesahan perseroan terbatas yang dapat dicetak sendiri oleh Notaris?
- c) Faktor apa yang mendukung dan menghambat dlam proses pendaftaran pengesahan badan hukum perseroan terbatas kepada menteri Hukum dan HAM RI melalui sistem Administrasi Hukum Umum Sampai dengan pencetakan surat keputusan pengesahan oleh Notaris?

## **F. Kerangka Teoritis Dan Konseptual**

### **1) Kerangka Teoritis**

Melakukan sebuah penelitian diperlukan adanya landasan teoritis, sebagaimana dikemukakan oleh M. Solly Lubis bahwa landasan teoritis merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, asas, maupun konsep yang relevan digunakan untuk mengupas suatu kasus ataupun permasalahan. Untuk meneliti mengenai suatu permasalahan hukum, maka pembahasan yang relevan adalah apabila dikaji menggunakan teori-teori hukum. Konsep-

konsep hukum, asas-asas hukum. Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis, yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum.<sup>16</sup>

Teori berasal dari kata *theoria* dimana dalam bahasa Latin artinya perenungan, sedangkan dalam bahasa Yunani berasal dari kata *thea* yang artinya cara atau hasil pandang. Cara atau hasil pandang ini merupakan suatu bentuk konstruksi di alam ide imajinatif manusia tentang realitas-realitas yang ia jumpai dalam pengalaman hidupnya. Maka dapatlah dikatakan kalau teori adalah serangkaian bagian atau variabel, dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah.

Teori memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita bahas secara lebih baik, serta memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang di bahas. Fungsi teori adalah untuk menstrukturisasikan penemuan-penemuan, membuat beberapa pemikiran, dan menyajikan dalam bentuk penjelasan-penjelasan dan pertanyaan-pertanyaan. Sehingga sebuah teori bisa digunakan untuk menjelaskan fakta dan peristiwa hukum yang terjadi. Oleh karena itu orang dapat meletakkan fungsi dan kegunaan sebagai suatu pendoman untuk menganalisis pembahasan tentang peristiwa atau fakta hukum yang diajukan dalam sebuah masalah.

#### **a. Teori Tanggung Jawab**

Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya.<sup>17</sup> Dalam Bahasa Indonesia, kata tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut,

---

<sup>16</sup>Salim, HS, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 54

<sup>17</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Kedua, Rajawali Pres, Jakarta, hlm. 7

dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Menanggung diartikan sebagai bersedia memikul biaya (mengurus, memelihara), menjamin, menyatakan keadaan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban.<sup>18</sup>

Menurut, Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari:

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Tanggung jawab secara etimologi adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat tindakan sendiri atau pihak lain. Sedangkan pengertian tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan

---

<sup>18</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm.899

wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Menurut kamus hukum ada 2 (dua) istilah pertanggungjawaban yaitu *liability* (*the state of being liable*) dan *responsibility* (*the state or fact being responsible*).

*Liability* merupakan istilah hukum yang luas, dimana *liability* menunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter resiko atau tanggung jawab yang pasti, yang bergantung, atau yang mungkin. *Liability* didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. *Liability* juga merupakan kondisi tunduk kepada kewajiban secara aktual atau potensial, kondisi bertanggung jawab terhadap hal-hal yang aktual atau mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau beban, kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang-Undang dengan segera atau pada masa yang akan datang. Sedangkan *responsibility* berarti hal dapat dipertanggungjawabkan atau suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan. *Responsibility* juga berarti kewajiban bertanggung jawab atas Undang-Undang yang dilaksanakan, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkannya.

Prinsip tanggung jawab hukum dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:

- 1) *Liability based on fault*, beban pembuktian yang memberatkan penderita. Ia baru memperoleh ganti kerugian apabila ia berhasil membuktikan adanya unsur kesalahan pada pihak tergugat, kesalahan merupakan unsur yang menentukan pertanggung jawaban, yang berarti bila tidak terbukti adanya kesalahan, tidak ada kewajiban memberi ganti kerugian. Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas nama ia mendasarkan suatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu, sebaliknya barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu”.

2) *Strict liability* (tanggung jawab mutlak) yakni unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian.<sup>19</sup>

Fungsi teori pada penelitian tesis ini adalah memberikan arah atau petunjuk serta menjelaskan gejala yang diamati, oleh karena itu, penelitian diarahkan kepada ilmu hukum positif yang berlaku, yaitu tentang Tanggung Jawab Notaris Terhadap Keterlambatan Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas Melalui Sistem Elektronik (Sistem Administrasi Badan Hukum).

### **b. Teori Kewenangan**

Dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, kekuasaan dan kewenangan sangatlah penting, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “wewenang” memiliki arti hak dan kekuasaan untuk bertindak, kewenangan, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggungjawab kepada orang lain.<sup>20</sup>

Istilah Wewenang digunakan dalam bentuk kata benda. Istilah ini sering kali dipertukarkan dengan istilah kewenangan. Istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah “*bevoegheid*” dalam istilah hukum Belanda. Dalam kepustakaan hukum administrasi Belanda soal wewenang menjadi bagian penting dan bagian awal dari hukum administrasi, karena obyek hukum administrasi adalah wewenang pemerintah (*bestuurbevoegdheid*). Menurut Phillipus M. Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah *bevoegheid*. Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah *bevoegheid* digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam konsep hukum privat. Dan didalam hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.<sup>21</sup> Wewenang secara umum diartikan sebagai kekuasaan untuk melakukan semua tindakan hukum publik.

---

<sup>19</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, 1988, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 334

<sup>20</sup> Kamus besar bahasa Indonesia, 1990, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 1011

<sup>21</sup> Phillipus M. Hadjon, 1986, *Makalah Tentang Wewenang*, Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 20



Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat.

1) Kewenangan atribusi, Indroharto mengatakan bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintah yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Disini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru.

2) Kewenangan delegasi

Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha Negara yang telah yang memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha Negara lainnya.<sup>22</sup>

3) Mandat

Pemberian wewenang oleh organ pemerintahan kepada organ lain untuk mengambil keputusan atas namanya.

Dari ketiga sumber kewenangan diatas dalam pembahasan tesis ini menggunakan kewenangan delegasi dimana terjadinya suatu pelimpahan wewenang oleh pemerintah secara atributif kepada badan atau Jabatan Tata Usaha Negara Lainnya. komponen pengaruh merupakan penggunaan wewenang dimaksud untuk mengendalikan perilaku subyek hukum, komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya, dan komponen konformitas hukum, mengandung makna adanya standar wewenang (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Dalam tulisan ini, konsep wewenang hanya di batasi pada wewenang pemerintahan (*bestuurbevoegdheid*). Ruang lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang untuk membuat keputusan pemerintahan (*besluit*), tetapi juga semua wewenang dalam rangka melaksanakan tugasnya. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam

---

<sup>22</sup> Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 91

menjalankan roda pemerintahan, dimana didalam kewenangan mengandung hak dan kewajiban dalam suatu hubungan hukum publik.

### c. Teori Badan Hukum

Badan hukum dalam bahasa Belanda disebut *Rechtspersoon*. *Rechtsperson* adalah suatu badan yang mempunyai harta kekayaan, hak serta kewajiban seperti orang-orang pribadi.<sup>23</sup> Untuk mengetahui hakikat daripada badan hukum, dapat ditelusuri melalui dua jenis penafsiran yaitu:<sup>24</sup>

1. Penafsiran dogmatis yaitu dengan menajukan asas, kemudian dengan abstraksi memecahkan asas umum tersebut (*abstraheren*).
2. Penafsiran teleologis yaitu menyelidiki dengan mengingat tujuan peraturan-peraturan yang ada, sampai mana peraturan itu dapat berlaku bagi badan hukum.

Suatu lembaga atau badan yang memperoleh status sebagai badan hukum, cara lahir atau terbentuknya tidak selalu sama, ada yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan itu sendiri, bahwa lembaga yang disebut dalam undang-undang yang bersangkutan mempunyai status sebagai badan hukum, atau ada yang melalui pengesahan dari instansi tertentu atau campuran dari kedua hal tersebut atau juga berdasarkan yurisprudensi.

5 (lima) macam teori yang sering dikutip oleh penulis-penulis hukum yaitu:<sup>25</sup>

#### 1. Teori Fiksi

Menurut teori ini badan hukum itu semata-mata buatan negara saja. Badan hukum itu hanyalah *fictie*, yakni sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menghidupkannya dalam bayangan sebagai subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum seperti manusia. Dengan kata lain bahwa, adanya badan hukum itu merupakan anggapan saja (*fictie*) yang diciptakan oleh negara, sebab sebenarnya badan/perkumpulan/organisasi tidak mempunyai

---

<sup>23</sup>Salim HS, 2006, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 25

<sup>24</sup>Titik Triwulan Tutik, 2010, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, Kencana, hlm.

<sup>25</sup>*Loc. Cit*

kekuasaan untuk menyatakan kehendaknya sendiri, seperti halnya manusia. Sehingga badan hukum bila akan bertindak harus dengan perantaraannya wakilnya yaitu alat-alat perlengkapannya, misalnya direktur atau pengurus dalam suatu perseroan terbatas atau koperasi.

2. Teori Harta Kekayaan Bertujuan (*Doel Vermogenstheory*)

Menurut teori ini hanya manusia saja yang dapat menjadi subjek hukum. Namun, kata teori ini, ada kekayaan (*vermogen*) yang bukan merupakan kekayaan seseorang, tetapi kekayaan itu terikat pada tujuan tertentu. Kekayaan yang tidak ada yang mempunyainya dan terikat pada tujuan tertentu.

3. Teori Organ (*organnen theory*) dari Otto 'van gierke

Badan hukum menurut teori ini bukan abstrak (fiksi) dan bukan kekayaan (hak) yang tidak bersubjek. Tetapi badan hukum adalah suatu organisme yang riil, yang menjelma sungguh-sungguh dalam pergaulan hukum, yang dapat membentuk kemauan sendiri dengan perantaraannya alat-alat yang ada padanya (pengurus, anggota-anggotanya).

4. Teori Pemilikan Bersama (*propriete collectief theory*)

Menurut teori ini hak dan kewajiban badan hukum pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban para anggota bersama-sama. Kekayaan badan hukum adalah kepunyaan bersama-sama anggotanya. Orang-orang yang berhimpun tersebut merupakan suatu kesatuan dan membentuk suatu pribadi yang dinamakan badan hukum.

Teori ini didukung juga oleh Rodolf Von Jhering (1818-1892) dengan nama Teori Kekayaan Bersama (*Collectief Vermogen The Orië*). Teori ini berpendapat bahwa yang dapat menjadi subjek-subjek hak badan hukum, yaitu:

- a. Manusia-manusia yang secara nyata ada dibelakangnya.
- b. Anggota-anggota badan hukum.
- c. Mereka yang mendapatkan keuntungan dari suatu yayasan (*stiftung*).

5. Teori Keyakinan Yuridis (*yuridische realisteitsleer theory*)

Dikatakan bahwa badan hukum itu merupakan suatu *realiteit*, konkret, riil, walaupun tidak bisa diraba, bukan khayal, tetapi kenyataan yuridis. Dengan kata lain, menurut teori ini, badan hukum dipersamakan dengan manusia adalah suatu realita yuridis, yaitu suatu fakta yang diciptakan oleh hukum. Jadi adanya badan hukum itu karena ditentukan oleh hukum sebagai demikian itu.

Dengan demikian menurut teori di atas untuk menjadi suatu badan hukum, badan/organisasi/perkumpulan harus memenuhi persyaratan antara lain:

- a. Mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan anggota-anggotanya.
- b. Disahkan oleh yang berwenang.
- c. Mempunyai tujuan.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suatu badan/perkumpulan/badan usaha, agar dapat dikatakan sebagai badan hukum (*rechtsperoon*). Menurut doktrin syarat-syaratnya adalah sebagai berikut di bawah ini:<sup>26</sup>

- a) Adanya harta kekayaan yang terpisah.  
Harta kekayaan ini diperoleh dari per anggota maupun perbuatan pemisahan yang dilakukan seseorang/partikelir/pemerintah untuk suatu tujuan tertentu. Adanya harta kekayaan ini dimaksudkan sebagai alat untuk mencapai apa yang menjadi tujuan badan hukum yang bersangkutan.
- b) Mempunyai tujuan tertentu.  
Tujuan tertentu ini dapat berupa tujuan yang idiil maupun tujuan komersial yang merupakan tujuan tersendiri daripada badan hukum. Jadi bukan tujuan untuk kepentingan satu atau beberapa anggotanya. Tujuan yang hendak dicapai itu lazimnya dirumuskan dengan jelas dalam anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.
- c) Mempunyai kepentingan sendiri.  
Dalam mencapai tujuannya, badan hukum mempunyai kepentingan sendiri yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan-kepentingan tersebut merupakan hak-hak subjektif sebagai akibat dari peristiwa-peristiwa hukum. Oleh karena itu badan hukum mempunyai kepentingan sendiri, dan dapat menuntut serta mempertahankannya terhadap pihak ketiga dalam pergaulan hukumnya. Kepentingan sendiri dari badan hukum ini harus stabil, artinya tidak terikat pada suatu waktu yang pendek, tetapi untuk jangka waktu yang panjang.
- d) Ada organisasi yang teratur.  
Badan hukum adalah suatu konstruksi yuridis. Karena itu, sebagai subjek hukum disamping manusia, badan hukum hanya dapat melakukan perbuatan hukum dengan perantaraan organnya. Bagaimana tata cara organ badan hukum, bagaimana organ badan hukum itu dipilih, diganti dan sebagainya, diatur dalam anggaran dasar dan peraturan-peraturan lain tau keputusan rapat anggota. Dengan demikian badan hukum mempunyai organisasi. Syarat mutlak untuk diakui sebagai badan hukum, himpunan/perkumpulan/badan usaha itu harus mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM.

## 2) Kerangka Konseptual

---

<sup>26</sup> Titik Triwulan Tutik, *Op.Cit*, hlm. 55

Kerangka konsep merupakan kerangka yang menghubungkan antara konsep-konsep hukum yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan suatu gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala ini dinamakan dengan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dari fakta tersebut. Di dalam penelitian ini penulis memaparkan beberapa konsep, yaitu:

- a) Tanggung jawab adalah terdapat berbagai kemungkinan adanya keadaan wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau menanggung akibatnya.
- b) Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini (pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris).
- c) Pendaftaran adalah proses, cara, perbuatan mendaftar. Pendaftaran dilakukan dengan cara mengisi formulir pendaftaran yang ditetapkan oleh menteri.
- d) Badan hukum adalah suatu badan yang dapat mempunyai harta kekayaan, hak serta kewajiban seperti orang-orang pribadi. Badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang.
- e) Perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksana.
- f) Elektronik adalah media menggunakan elektronik untuk mengakses suatu akun. Nama perseroan yang telah disetujui oleh Menteri diberikan perserujuan pemakaian nama secara elektronik.

- g) Sistem administrasi badan hukum adalah pelayanan jasa teknologi informasi Perseroan secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, untuk menemukan kebenaran dengan logika hukum normatif. Keilmuan dalam hukum normatif didasari disiplin ilmiah dengan ilmu hukum sebagai objeknya.

### **2. Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah:

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi, diantaranya:
  - a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
  - b. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengajuan Dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas.
  - d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2016 tentang tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Anggaran Dasar Serta Menyampaikan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas Yang Dilakukan Melalui Media Elektronik;
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer antara lain:

- a. Literatur atau hasil penulisan yang berupa hasil penelitian yang terdiri dari buku-buku, dan jurnal-jurnal ilmiah;
  - b. Hasil karya dari kalangan praktisi hukum dan tulisan-tulisan para pakar;
  - c. Teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, dan bahan-bahan hukum yang mengikat khususnya dibidang kenotariatan.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian hukum ini, dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengunjungi perpustakaan guna mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukan dengan studi dokumen. Studi dokumen meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Studi dokumen adalah suatu teknik pengumpulan data dengan mencari landasan teoritis dari permasalahan yang diteliti dengan mempelajari dokumen-dokumen dan data yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti.

### 4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dalam tesis ini pengolahan data yang diperoleh setelah penelitian dilakukan dengan cara *editing*. *Editing* merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data yang diharapkan untuk dapat meningkatkan mutu kehandalan (reliabilitas) data yang hendak dianalisis. Analisis data yang akan digunakan kualitatif yaitu uraian terhadap data dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli kemudian dipaparkan dengan kalimat yang sebelumnya telah dianalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

## **H. Sistematika Penulisan**

Agar penulisan tesis ini tidak menyimpang dari tujuan yang ingin dicapai, maka perlu dibuatkan sistematika penulisannya yang dalam tesis ini penulis bagi menjadi beberapa bab yaitu:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini, penulis menerangkan atau menggambarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini, menggambarkan tentang semua hal yang berkaitan dengan permasalahan, pengertian serta bahasan terhadap beberapa persoalan pokok.

### **Bab III : Prosedur pendaftaran badan hukum Perseroan Terbatas secara elektronik**

Pada bab ini, penulis membahas/ memaparkan tentang prosedur pendaftaran badan hukum PT secara elektronik, dimana pendaftaran dilakukan atau dikuasakan oleh pemohon kepada notaris untuk mendaftarkan badan hukum PT secara elektronik.

### **BAB IV : Tanggung jawab Notaris dalam pendaftaran Perseroan Terbatas.**

Pada bab ini, penulis membahas/ memaparkan tentang tanggung jawab notaris dalam pendaftaran Perseroan Terbatas dimana setelah penanda tangan akta pendirian wajib mendaftarkan Perseroan Terbatas secara elektronik melalui sistem administrasi badan hukum.

### **BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini, berisi tentang kesimpulan dari rumusan masalah serta saran dari penulis.



## DAFTAR PUSTAKA

